



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 204 / III.02 / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN VERIFIKASI BANTUAN PENGUATAN MODAL UNTUK KELOMPOK TANI YANG DIKELOLA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus serta Kepala BPTP Lampung, Kepala Biro Keuangan, Ketua Bappeda Provinsi Lampung tentang usul/penunjukan personil Tim Teknis dan Verifikasi Bantuan Penguatan Modal untuk Kelompok Tani yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan tertib pelaksanaan Program Bantuan Penguatan Modal bagi kelompok tani dengan Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis dan Verifikasi Bantuan Penguatan Modal di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2006 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/B.IV/HK/2006 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis dan Verifikasi Bantuan Penguatan Modal melalui Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kelompok Tani yang dikelola Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :
1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan penguatan modal;
 2. Melakukan sosialisasi program bantuan penguatan modal dengan pola BLM;
 3. Menyeleksi dan merekomendasi Kelompok Tani dan Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) yang mengikuti kegiatan penguatan modal;
 4. Memberikan persetujuan atas Rencana Kebutuhan Kelompok (RKK) yang diajukan Kelompok Tani;
 5. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan;
 6. Mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian bantuan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis dan Verifikasi dimaksud Diktum Pertama melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada Program Kegiatan Bantuan Penguatan Modal melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-5-2006

an. **GUBERNUR LAMPUNG**
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing- masing Anggota Tim Teknis dan Verifikasi yang bersangkutan.
6. Himpunan keputusan.